



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang

- : a. bahwa pengelolaan cagar budaya merupakan upaya untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya daerah yang telah diwarisi oleh pendahulu sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk memastikan nilai-nilai historis dan budaya yang dapat diteruskan sebagai bagian dari warisan budaya Daerah;
- c. bahwa untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya perlunya ada kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat serta berbagai pihak terkait untuk bertanggung jawab dalam pengaturan, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang – Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya, atau sisasisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

13. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara.
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
18. Insentif adalah dukungan berupa fasilitasi perpajakan, advokasi, pertolongan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
19. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya
20. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
21. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
22. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
23. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

24. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan luar negeri.
25. Daftar Inventaris Cagar Budaya Kabupaten adalah daftar resmi cagar budaya yang berada di wilayah Daerah.
26. Penghapusan adalah Tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional.
27. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
28. Penanganan ODCB adalah upaya awal dalam proses penetapan cagar budaya yang meliputi pencarian, pendaftaran, pelindungan, pengkajian, dan pengusulan penetapan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
29. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
30. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemuksahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
31. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemuksahan.
32. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
33. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
34. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
35. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengrajaan untuk memperpanjang usianya
36. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui

Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.

37. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
38. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
39. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
40. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
41. Perbanyak adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
42. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya termanfaatkannya Cagar Budaya; dan
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 3

Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;

- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB III

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua

Situs dan Kawasan

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;

- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

BAB IV

PENANGANAN ODCB

Bagian Kesatu

Penemuan

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang menemukan ODCB wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau atau instansi terkait yang wilayah kerja hukumnya meliputi tempat ditemukan objek tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya ODCB.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penanganan terhadap penemuan ODCB dengan melakukan pendaftaran, perekaman, pelindungan, dan pengkajian.
- (3) Dalam rangka pelindungannya, temuan objek yang diduga Cagar Budaya dapat dipindahkan dan disimpan sementara di tempat yang aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencarian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi ODCB di darat dan/atau di air setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pencarian ODCB di darat dan/atau di air setelah mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Syarat izin pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. permohonan izin disertai dengan :
 - 1. proposal;

2. dokumen perjanjian kerjasama dengan lembaga penelitian di bidang arkeologi milik pemerintah pusat dan/atau lembaga pendidikan di bidang arkeologi milik pemerintah pusat; dan
 3. surat izin tempat pencarian atau dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat dan/atau ruang air;
- b. bukti kompetensi di bidang penelitian Cagar Budaya;
 - c. proposal pencarian minimal memuat:
 - 1) identitas pemohon;
 - 2) maksud dan tujuan pencarian;
 - 3) metode dan teknik pencarian;
 - 4) lokasi pencarian;
 - 5) jadwal pencarian;
 - 6) sumber daya manusia yang berkompeten;
 - 7) jenis peralatan yang memadai; dan
 - 8) pembiayaan.
- (4) Pencarian oleh Pemerintah Daerah maupun setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penggalian;
 - b. penyelaman, dan/atau;
 - c. pengangkatan.
 - (5) Dalam melaksanakan pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Setiap orang yang melaksanakan pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal menemukan hasil pencarian menyerahkan laporan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk dilakukan pendaftaran temuan hasil pencarian paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan pencarian selesai.
 - (7) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi pencarian.
 - (8) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

BAB V
REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

Registrasi Cagar Budaya meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pengkajian;
- c. penetapan;
- d. pencatatan;
- e. pemeriksaan;
- f. pengalihan kepemilikan; dan
- g. penghapusan.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pendaftaran.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan mendaftarkan ODCB yang dikuasasi oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.
- (4) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
- (5) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dapat bekerjasama dengan setiap orang.
- (6) Pendaftaran ODCB dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran secara manual dan/atau elektronik, yang mana formulir paling sedikit memuat:
 - a. nama ODCB;
 - b. lokasi ODCB;
 - c. identitas pendaftar;
 - d. riwayat kepemilikan ODCB; dan
 - e. uraian singkat ODCB.

(7) Pendaftaran ODCB disertai dengan:

- a. fotokopi identitas diri pendaftar;
- b. data ODCB;
- c. dokumen pendukung; dan
- d. ODCB jika dapat dibawa.

(8) ODCB atau Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

(9) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Pasal 15

Data koleksi museum yang diduga Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menghimpun hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 untuk dicatat dalam Daftar Inventaris Cagar Budaya Daerah.

(2) Pengelolaan Daftar Inventaris Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.

(3) Setelah pendaftaran dan selama pengkajian, ODCB baik hasil penemuan, pencarian, maupun yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Pengkajian

Pasal 17

(1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya dalam rangka menentukan status serta peringkat Cagar Budaya.

(2) Dalam melaksanakan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan/atau

narasumber yang memiliki kepakaran dibidang tertentu yang dibutuhkan.

- (3) Penentuan status dan/atau peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria Cagar Budaya dan pemeringkatan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ODCB yang tidak memenuhi persyaratan kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diusulkan menjadi Cagar Budaya Daerah, apabila memenuhi syarat:
 - a. menjadi bukti sejarah Daerah;
 - b. diakui sebagai bagian dari tradisi komunitas setempat;
 - c. merupakan bagian dari jati diri Daerah; dan/atau
 - d. memiliki nilai khusus bagi masyarakat Daerah.
- (5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan menyampaikan surat keterangan bukan Cagar Budaya berdasarkan hasil kajian kepada yang mendaftarkan ODCB paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hasil kajian diterima.

Pasal 18

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian, Tim Ahli Cagar Budaya membuat rekomendasi penetapan dan menyerahkannya kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan status Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima.

Bagian Kelima

Pencatatan

Pasal 20

- (1) ODCB yang telah didaftarkan, dicatat dalam Daftar Inventaris Cagar Budaya Daerah dan diperlakukan sama dengan Cagar Budaya.

- (2) ODCB yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat dalam Daftar Inventaris Cagar Budaya Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan melaporkan hasil penetapan Cagar Budaya untuk dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya yang dibentuk oleh Pemerintah.

Bagian Keenam

Pemeringkatan

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 22

Cagar Budaya peringkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat Cagar Budaya.

Bagian Ketujuh

Pengalihan Kepemilikan

Pasal 24

Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Penghapusan

Pasal 25

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya, Bupati mengusulkan penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya kepada Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;

- b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

BAB VI
TIM AHLI CAGAR BUDAYA
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Daerah.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atau jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang bersertifikat Ahli Cagar Budaya.
- (5) Masa kerja Tim Ahli Cagar Budaya adalah 3 (tiga) tahun.
- (6) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya dapat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas kehendak sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter karena tidak dapat menjalankan tugas;
 - d. berdasarkan hasil evaluasi kinerja tidak dapat menjalankan kompetensi sebagai Cagar Budaya;
 - e. masa berlaku sertifikat ahli Cagar Budaya sudah berakhir;
 - f. tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan;
 - g. melanggar ketentuan dalam keputusan pengangkatan yang dikeluarkan oleh Bupati sesuai kewenangannya;

- h. diketahui terdaftar atau memiliki lebih dari 2 (dua) keputusan yang masih berlaku sebagai Tim Ahli Cagar Budaya pada waktu bersamaan;
- i. melanggar pedoman tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya; atau
- j. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VII
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 27

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Negara.
- (3) Cagar Budaya yang tidak dilestarikan oleh pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya dapat diambil alih penguasaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hak Kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dapat dipindahkan kepada negara atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya yang memindahkan kepemilikan dan/atau penguasaan kepada pihak lain harus melaporkan kepada Pemerintah Daerah dengan menyerahkan bukti identitas pemilik dan/atau penguasa baru, tempat baru jika Cagar Budaya dipindahkan, serta bukti pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan.

Pasal 28

Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruhnya maupun sebagian tanpa dari izin Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, dan musnah wajib melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (2) Setiap orang yang tidak melaporkan rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Perangkat Daerah yang membidangi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Cagar Budaya yang dikuasainya tersebut diketahui rusak dapat diambil alih pelestarian atau pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.
- (2) Dalam melaksanakan pelestarian setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya harus mengikuti etika, kebijakan, dan kaidah pelestarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah menetapkan Etika Pelestarian Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya berisi kebijakan dan arahan kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
- (3) Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 33

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan cara pelindungan hukum dan pelindungan fisik.
- (2) Pelindungan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelindungan fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyelamatan, pengamanan, sistem zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Setiap orang dapat berperan serta melakukan pelindungan Cagar Budaya.

Pasal 34

- (1) Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penyelamatan Cagar Budaya untuk mencegah kerusakan karena faktor alam dengan mitigasi bencana.
- (3) Mitigasi bencana Cagar Budaya dilakukan dengan cara kajian potensi bencana, tindakan mencegah bencana, dan tindakan pemulihan.
- (4) Kajian potensi bencana dilaksanakan dengan pemetaan resiko bencana terhadap Cagar Budaya, penyusunan rencana tindak penanggulangan bencana, dan penyiapan prasarana pencegahan bencana.
- (5) Tindakan mencegah bencana dilaksanakan dengan mengambil langkah- langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan Cagar Budaya sebelum terjadi bencana.
- (6) Tindakan pemulihan dilaksanakan dengan mengambil langkah- langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan Cagar Budaya yang telah terdampak oleh bencana.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Cagar Budaya dengan cara memindahkan dan menghimpun Cagar Budaya di tempat yang aman, membuat bangunan pelindung, membuat konstruksi penguat, membuat pagar dan/atau menentukan zonasi.
- (2) Dalam melakukan pengamanan, Pemerintah Daerah memperhatikan nilai-nilai penting Cagar Budaya, mempertimbangkan pemanfaatan dan kepentingan masyarakat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan pengamanan Cagar Budaya peringkat Daerah setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zonasi untuk mengatur fungsi dan pemanfaatan ruang Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Zonasi dilakukan dengan menentukan batas, luasan dan aturan yang diberlakukan pada setiap zona.
- (3) Zonasi ditetapkan setelah dilakukan kajian zonasi dengan melibatkan tenaga ahli Pelestarian Cagar Budaya, pamong budaya, pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya, serta pemangku kepentingan di lingkungan wilayah zonasi.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib melakukan pemeliharaan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya dilakukan dengan pembersihan, perawatan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya.

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengangkat juru pelihara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pemeliharaan Cagar Budaya untuk melaksanakan pemeliharaan Cagar Budaya.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Pasal 38

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan menyusun kembali bahan-bahan asli Cagar Budaya untuk mengembalikan ke keadaan semula.
- (2) Pemugaran hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan studi kelayakan, bahan-bahan aslinya cukup lengkap, dan disupervisi oleh Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Bupati sebelum memberikan izin pemugaran harus memperoleh kajian teknis dari unit organisasi Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan.
- (4) Pemugaran dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian Cagar Budaya, nilai-nilai pentingnya, pemanfaatan dan kepentingan masyarakat, kemampuan teknologi yang ada, serta reversibilitas.
- (5) Pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Pasal 39

Pengembangan Cagar Budaya meliputi penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.

Pasal 40

- (1) Penelitian Cagar Budaya dapat ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, maupun penentuan kebijakan.
- (2) Penelitian dapat dilakukan oleh setiap orang setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Izin penelitian dapat diperoleh setelah:
 - a. pemrakarsa mengajukan surat permohonan izin penelitian disertai dengan proposal penelitian kepada Bupati; dan

- b. proposal penelitian dinyatakan memenuhi kelayakan penelitian Cagar Budaya secara akademis.
- (4) Setelah penelitian selesai, peneliti harus menyerahkan laporan lengkap hasil penelitian kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari, termasuk rencana penanganan dan tempat penyimpanan objek hasil penelitian yang diduga Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Pasal 41

- (1) Revitalisasi dilakukan untuk meningkatkan nilai penting Cagar Budaya melalui pemanfaatan yang sesuai, peningkatan informasi, dan promosi nilai budaya, serta penataan kembali fungsi ruang.
- (2) Revitalisasi dilakukan dengan memperhatikan keaslian tata ruang, fungsi ruang, nilai penting Cagar Budaya, nilai budaya masyarakat, fungsi sosial, dan lanskap budayanya.
- (3) Revitalisasi dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian ilmiah dan mendapatkan izin dari Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 42

- (1) Adaptasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas kondisi Cagar Budaya agar lebih sesuai dengan pemanfaatannya di masa sekarang dan di masa mendatang.
- (2) Adaptasi dilakukan terhadap bangunan Cagar Budaya atau struktur Cagar Budaya dengan melakukan kegiatan yang berupa:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat;
 - b. menambah fasilitas sesuai kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur asli dan keharmonisan estetika lingkungan sekitarnya.
- (3) Adaptasi dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian ilmiah dan mendapatkan izin dari Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat ditujukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertahankan kelestarian Cagar Budaya dan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dengan nilai-nilai pentingnya;
 - b. keberadaan unsur-unsur bendawi Cagar Budaya yang menjadi bukti nilai penting; dan
 - c. keberadaan unsur-unsur lingkungan yang mengandung nilai-nilai penting.
- (3) Pemanfaatan dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian, Penelitian dan/atau analisis dampak lingkungan terhadap Cagar Budaya oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan dan mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Kajian, Penelitian dan/atau analisis dampak lingkungan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh ahli yang kompeten di bidangnya, meliputi dampak terhadap:
 - a. wujud bendawi Cagar Budaya dan lingkungannya; dan
 - b. penurunan nilai budaya yang ada serta sosial budaya masyarakat di sekitarnya.
- (5) Kajian, Penelitian, dan/atau analisis dampak lingkungan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh ahli yang kompeten di bidangnya, meliputi dampak terhadap Cagar Budaya dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diperlukan untuk pemanfaatan Cagar Budaya yang sudah dilaksanakan secara tradisional atau kebiasaan turun temurun, kecuali dapat menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.
- (6) Bupati dapat menghentikan pemanfaatan Cagar Budaya apabila:
 - a. tidak sesuai dengan izin pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - b. terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.

Pasal 44

- (1) Perbanyak Cagar Budaya peringkat Daerah dapat dilakukan untuk tujuan pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, pariwisata, dan industri kreatif.

- (2) Perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penggandaan langsung atau tidak langsung.
- (3) Penggandaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuat cetakan atau replika melalui kontak fisik dengan Cagar Budaya atas izin Bupati.
- (4) Perbanyak dengan penggandaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggandaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan peniruan tanpa sentuhan langsung pada Cagar Budaya.
- (6) Perbanyak dengan penggandaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak kepemilikan Cagar Budaya

BAB IX

PENYIMPANAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA DI MUSEUM

Bagian Kesatu

Penyimpanan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (4) Untuk pengamanan selama proses penanganannya, ODCB dapat disimpan dan/atau dirawat sementara di museum.
- (5) Cagar Budaya yang disimpan dan dirawat di museum diperlakukan sesuai dengan prosedur penanganan koleksi museum yang baku.

- (6) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah tanggung jawab pengelola museum.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendirian museum oleh setiap orang dengan cara menerima pendaftaran, mengurus perizinan, dan pembinaan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Koleksi Cagar Budaya di museum dapat dimanfaatkan dan dikembangkan nilai-nilainya melalui penelitian dan publikasi.
- (2) Koleksi Cagar Budaya di museum dapat dikomunikasikan kepada masyarakat melalui pameran tetap atau temporer dengan memperhatikan pengamanannya.
- (3) Dalam rangka promosi, koleksi Cagar Budaya yang disimpan di museum dapat dipinjamkan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Museum dapat melakukan pemanfaatan koleksi Cagar Budaya dengan cara perbanyak atau replika terhadap koleksi berupa Cagar Budaya dengan tujuan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang dapat melakukan penyerahan dan penitipan Cagar Budaya yang dimilikinya kepada museum.
- (2) Penyerahan dan penitipan koleksi yang berupa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan hak kepemilikan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghapusan koleksi Cagar Budaya di museum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 48

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Cagar Budaya dengan berpedoman pada Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya sebagai arahan kebijakan.
- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Cagar Budaya.
- (6) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dan pandangan dalam proses perencanaan; dan
 - b. melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi proses pelaksanaan pengelolaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 49

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Dokumen rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana Pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;
 - b. rancangan detail teknis untuk bangunan dan struktur Cagar Budaya; dan

- c. rencana induk Pelestarian untuk situs dan kawasan Cagar Budaya.
- (3) Rencana pelestarian untuk benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kebijakan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya.
- (4) Rancangan detail teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan dalam bentuk proposal yang berisi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. nilai pentingnya;
 - d. rencana pelestarian;
 - e. rencana pelaksanaan;
 - f. rencana pengawasan; dan
 - g. gambar teknis.
- h. Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - 1. latar belakang sejarah Situs atau Kawasan Cagar Budaya;
 - 2. deskripsi Cagar Budaya;
 - 3. nilai-nilai penting Cagar Budaya;
 - 4. identifikasi permasalahan pengelolaan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - 5. maksud dan tujuan Pelestarian Cagar Budaya;
 - 6. kebijakan Pelestarian Cagar Budaya;
 - 7. strategi Pelestarian Cagar Budaya;
 - 8. program Pelestarian Cagar Budaya;
 - 9. pihak-pihak yang terlibat;
 - 10. tata kelola; dan
 - 11. sumber pendanaan.

Pasal 50

Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 51

Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Cagar Budaya berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan Pengelolaan secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilaksanakan oleh Bupati secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan Pengelolaan.
- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 53

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendaftarkan Cagar Budaya atau ODCB untuk ditetapkan status dan peringkatnya;
 - b. melaporkan adanya Cagar Budaya yang terancam kelestariannya baik karena aktivitas alam maupun manusia;
 - c. memantau Pelindungan Cagar Budaya yang ada di sekitarnya;
 - d. mencegah upaya perusakan dan pemindahan tanpa izin yang berwenang;
 - e. mencegah terjadinya pencurian;
 - f. melaporkan adanya penyimpangan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Cagar Budaya; dan/atau
 - g. melaporkan adanya kesalahan dalam Pelestarian Cagar Budaya kepada Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Pembiayaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang memiliki, menguasai atau menemukan benda yang diduga Cagar Budaya dan/atau benda Cagar Budaya serta belum didaftarkan, wajib mendaftarkan benda yang diduga Cagar Budaya dan/atau benda Cagar Budaya dimaksud kepada Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah Ini.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang pernah didaftarkan wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk dikaji kembali paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelola Cagar Budaya yang sudah mendapat izin pengelolaan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
 pada tanggal 28 November 2025



Diundangkan di Kuningan
 pada tanggal 28 November 2025



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 6
 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI
 JAWA BARAT (6/233/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Cagar budaya merupakan sumber daya budaya yang memiliki arti dan peran penting bagi penguatan identitas lokal maupun nasional. Sebagai penanda identitas lokal, Cagar Budaya dapat meningkatkan nilai budaya demi kepentingan bangsa dan negara, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perhatian lebih dalam hal pelestariannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1), yang berbunyi : “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Cagar Budaya merupakan jati diri dan kepribadian bangsa yang dapat meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam era Globalisasi, ketika pergaulan bangsa-bangsa menjadi semakin luas dan terbuka, kepribadian budaya merupakan modal (cultural capital) bagi suatu bangsa untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Sebagai bagian dari peradaban masa lampau, keberadaan Cagar Budaya tidak seharusnya menjadi penghambat bagi pembangunan, tetapi sebagai pendorong kemajuan dan inspirasi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Melalui pandangan tersebut, konsep pelestarian Cagar Budaya yang mendasari Peraturan Daerah ini tidak hanya terbatas untuk melindungi Cagar Budaya, tetapi juga meliputi berbagai upaya pengembangan dan pemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini dan masyarakat yang akan datang.

Cagar Budaya cukup beragam, ada yang berupa benda, struktur, bangunan, situs dan kawasan. Nilai-nilai penting yang terkandung di dalam Cagar Budaya juga berbeda-beda, oleh karena itu perlu dikelompokkan ke dalam peringkat tertentu, yaitu peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten. Pengelompokan sesuai tingkatannya ini diperlukan agar proses pelestarian dan pengelolaan

Cagar Budaya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, dengan melibatkan banyak pihak secara sinergis.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus pedoman dalam upaya pelestarian Cagar Budaya yang merupakan bagian penting dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Kuningan pada khususnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung paling singkat 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya hanya dapat dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “reversibilitas” adalah mengembalikan objek ke keadaan semula.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “prosedur penanganan koleksi museum yang baku” termasuk registrasi, inventarisasi, dokumentasi, katalogisasi, dan konservasi

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

- Pasal 46
 - Cukup jelas.
- Pasal 47
 - Cukup jelas
- Pasal 48
 - Cukup jelas.
- Pasal 49
 - Cukup jelas.
- Pasal 50
 - Cukup jelas
- Pasal 51
 - Cukup jelas
- Pasal 52
 - Cukup jelas
- Pasal 53
 - Cukup jelas.
- Pasal 54
 - Cukup jelas.
- Pasal 55
 - Cukup jelas
- Pasal 56
 - Cukup jelas
- Pasal 57
 - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 6